



**BUPATI MADIUN
PROPINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan lagi menjadi Kewenangan tingkat Kabupaten sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Wilayah Kabupaten Madiun sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a , maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 2012 (Lembaran Daerah Nomor 12 Seri E Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 7 Nopember 2016

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 7 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 401-9/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya
**a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL**

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota sudah tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.

Oleh karena itu perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas